

## TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL

2021

KPT KPU KABUPATEN INDAGIRI HULU NO 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021 yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.OPL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, serta pada pokok permohonan ketiga memerintahkan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca putusan MK, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan MK, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Indragiri Hulu ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu ini diatur tentang :  
Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan  
Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Indragiri Hulu Tahun 2020 yang meliputi jadwal tahapan persiapan dan  
mencabut Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10/HK.03-  
Kpt/1402/KPU-KAB/2021 tentang tahapan, program dan jadwal  
pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu  
Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini berlaku sejak  
tanggal ditetapkan tanggal 02 April 2021.
- Lampiran 3 halaman